



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

NOMOR : KEP- 31 /M.EKON/07/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN PEMBENTUKAN DANA
INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN TOL

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya dan kegiatan sektor riil pada khususnya, perlu diupayakan percepatan pembangunan jalan tol;
- b. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan jalan tol tersebut, diperlukan adanya dukungan dana investasi infrastruktur jalan tol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengkajian Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

Memperhatikan : Surat Menteri Kimpraswil No. JL. 01.03-Mn/282 Tentang Tindak Lanjut Program Percepatan Pembangunan Jalan Tol 1000 KM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TENTANG TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN PEMBENTUKAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN TOL.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengkajian Pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi DIJIT, dengan susunan anggota sebagai berikut:

a. Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi
Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan
Infrastruktur;
- b. Wakil Ketua I : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal,
Departemen Keuangan;
- c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Prasarana Wilayah,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah;
- d. Sekretaris : Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan
Investasi, Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah;
- e. Anggota : 1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,
Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Departemen Dalam Negeri;
3. Deputy Menteri Negara BUMN Bidang Jasa
Keuangan;
4. Deputy Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
5. Deputy Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Bidang Sarana dan
Prasarana;
6. Staf Ahli Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah, Bidang Otonomi dan Keterpaduan
Pembangunan Daerah;
7. Staf Ahli Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah, Bidang Pengembangan Keahlian dan
Tenaga Fungsional;

KEDUA



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KEDUA** : Tim Koordinasi DIIJT melakukan persiapan pembentukan DIIJT dengan fungsi:
1. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah di bidang investasi Jalan Tol dalam rangka penyiapan pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol.
 2. Melakukan konsultasi internal maupun eksternal dengan semua pihak, baik Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam rangka persiapan pembentukan Dana Investasi Infrastruktur Jalan Tol.
 3. Menyiapkan perangkat organisasi DIIJT berikut tugas dan fungsinya.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pembentukan DIIJT sesuai dengan penugasan dari Menko Perekonomian, selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
- KETIGA** : Membentuk Tim Teknis yang membidangi urusan finansial terkait dengan pembentukan DIIJT, yang selanjutnya disebut Tim Teknis I, dengan susunan anggota sebagai berikut:
- a. Ketua : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Badan Pengawas Pasar Modal
 - c. Anggota :
 1. Asdep II Menko Perekonomian Urusan Infrastruktur Perhubungan dan Telekomunikasi;
 2. Asdep II Menko Perekonomian Urusan Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi;
 3. Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara, Departemen Keuangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

4. Kepala Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan;
5. Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
7. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Departemen Keuangan;
8. Direktur Sistem Jaringan Jalan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Asdep Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kantor Meneg BUMN;
10. Direktur Pengembangan dan Niaga, PT. Jasa Marga;

<EEMPAT : Tim Teknis I akan melakukan pengkajian pembentukan DIIJT dengan fungsi:

1. Melakukan kajian finansial yang meliputi kajian kebutuhan nyata, kajian peraturan, kajian kelembagaan, dan kajian keuangan atas rencana pembentukan DIIJT
2. Melakukan kajian terhadap tata cara, prosedur kerja dan kelembagaan yang akan mengelola DIIJT
3. Melakukan kajian terhadap aturan-aturan, parameter dan indikator pencapaian yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan DIIJT
4. Melakukan kajian lebih lanjut sesuai dengan penugasan dari Ketua Tim Koordinasi DIIJT.

KELIMA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

KELIMA : Membentuk Tim Teknis yang membidangi urusan sistem jaringan jalan, tarif, dan tanah sehubungan dengan pembentukan DIIJT, yang selanjutnya disebut Tim Teknis II, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Ketua : Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. Sekretaris : Direktur Sistem Jaringan Jalan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- c. Anggota :
 - 1. Asdep II Menko Perekonomian Urusan Infrastruktur Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - 2. Kepala Biro Hukum, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 3. Kepala Pusat Pengembangan Investasi, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 4. Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Departemen Keuangan;
 - 5. Direktur Usaha Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 - 6. Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Badan Pengawas Pasar Modal;
 - 7. Direktur Transportasi, Bappenas;
 - 8. Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional;
 - 9. Direktur Pengembangan dan Niaga, PT. Jasa Marga;

KEENAM ...

KETUJUH : Sekretariat Tim Koordinasi DIIJT adalah Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis I dan Tim Teknis II melaporkan program kerja serta pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua Tim Koordinasi DIIJT;

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi DIIJT melaporkan program kerja serta pelaksanaan kegiatan Tim kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Komite Kebijakan

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Juli 2004

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

ttd.

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,



E.X. Dasuki
NIP 060034251